

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 03 Oktober 2022

**RUDINI**  
NIM. 171130014

## ABSTRAK

**Nama : Rudini, NIM : 171130014 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Akun Followers Instagram Dalam Prspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.**

Jual beli akun *followers*, barang yang dijual belikan merupakan bukan barang yang nyata melainkan berupa akun yang ber-*followers*, pada akun instagram. Jual beli semacam ini perlu dikaji lebih lanjut karena sesuatu yang diperjualbelikan mengandung unsur *gharar*, dimana *followers*, tersebut bukan merupakan *followers* sejati atau benar-benar ingin menjadi *followers*nya, sedangkan *followers* tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan berbisnis bagi pembeli.

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik jual beli akun *followers* Instagram menurut hukum perdata dan hukum islam? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen transaksi jual beli akun *followers* Instagram?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1). Menganalisis dan menggambarkan jual beli akun *followers* Instagram menurut hukum perdata yang berlaku di wilayah negara Indonesia dan menurut Hukum Islam. 2).Menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur atau konsumen dalam jual beli akun *followers* Instagram.

Metode penelitian yang digunakan ini adalah pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, KUH Perdata dan hukum islam menurut berbagai madzhab. Penelitian yang digunakan adalah bersifat analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini: 1). Transaksi jual beli akun *followers* instagram jika ditinjau dengan Hukum Perdata di Indonesia adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang diharuskan yaitu syarat obyektif. Maka kontrak dalam transaksi jual beli akun *followers* instagram haruslah memenuhi berbagai asas-asas kontrak dalam KUH Perdata. Dalam KUHPerdata pasal 1320 telah dijelaskan bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu: Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak, Kecakapan dalam membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu, Suatu sebab yang halal. Transaksi jual beli akun *followers* instagram harus memenuhi empat kriteria sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1320 tersebut. Perkembangan transaksi jual beli *online* juga telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kesepakatan transaksi jual beli akun *followers* harus sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dan berpedoman terhadap UU ITE dan KUH Perdata. Sedangkan menurut Hukum Islam hukum islam praktik jual beli ini tidak diperbolehkan karena adanya unsur *gharar*. Hal tersebut merugikan pihak pembeli, dalam transaksinya menjadi fasid, dalam Islam sah nya suatu transaksi jual beli *online* harus memuat beberapa hal berikut ini: a. Para pihak yang telah melakukan akad terlibat langsung dalam satu akad. Pada dasarnya akad transaksi jual beli akun *followers* sama dengan akad pada transaksi konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada media yang dipakai. b. Adanya barang atau jasa yang dijadikan akad perjanjian. c. Adanya ijab pernyataan penjual dan adanya pernyataan menerima dari pihak konsumen atau customer. d. Tanpa adanya paksaan dalam melakukan akad transaksi. Karena dalam transaksi jual beli *online* dipersilahkan untuk meneruskan atau menolak terhadap klausula-klausula yang disodorkan oleh penjual. e. Adanya tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'. 2). Perlindungan hukum terhadap debitur pada kontrak transaksi jual beli *online* adalah dengan adanya undang-undang dan peraturan dari pemerintah untuk menjamin terlindunginya hak-hak konsumen atas kontrak transaksi jual beli akun *followers* instagram

Kata kunci: Akun *followers*, akad jual beli, KUH Perdata, Hukum Islam

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar)  
Hal : **Pengajuan Munaqasyah**  
a.n Rudini  
NIM: 171130014.

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
di  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Rudini, NIM: 171130014, yang berjudul: Analisis Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Akun *Followers* Instagram Dalam Prspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*


Serang, 07 Juni 2022

**Pembimbing I**



**H. Masduki, S.A.g., M.A**  
NIP. 19720215 199903 1 001

**Pembimbing II**



– **Dian Febriyani, M.E.Sy.**  
NIP. 1991021720190 3 2 010

**PERSETUJUAN**

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL  
BELI AKUN FOLLOWERS INSTAGRAM DALAM  
PRSPSEKTIF HUKUM ISLAM HUKUM PERDATA”**


**Oleh:**

**Rudini**

NIM: 171130014

Menyetujui,

**Pembimbing I**



**H. Masduki, S.A.g., M.A**  
NIP. 19720215 199903 1 001

**Pembimbing II**



**-Dian Febrivani, M.E.Sy.**  
NIP. 1991021720190 3 2 010

Mengetahui,

**Dekan  
Fakultas Syariah**



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI.**  
NIP. 196506071992031005

**Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**



**Dra. Denna Ritonga, M.SI.**  
NIP. 196704021994032004

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Rudini NIM: 171130014 yang berjudul: *Analisis Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Akun Followers Instagram Dalam Prspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.* telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 03 Oktober 2022, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasuddin Banten.

Serang, 03 Oktober 2022

### Sidang Munaqasyah


Ketua Merangkap Anggota,



**Dedi Sunardi, M.H**

NIP. 19800926 200901 1 007

Sekretaris Merangkap Anggota



**Eva Fadhilah, S.H., MH**

NIP. 199406022020122012

Anggota:

Penguji I



**Dr. H. E Zaenal Muttaqin, M.H, M.A**

NIP. 19840802 201101 1 008


Penguji II



**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si**

NIP.19591104 199403 1 002

Pembimbing I



**H. Masduki, S.Ag., M.A**

NIP. 19720215 199903 1 001

Pembimbing II



**Dian Febriyani, M.E.Sy.**

NIP. 1991021720190 3 2010

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah Allah berikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada: bapak Yusa (Alm) dan Ibu Yati tercinta yang telah mendidik serta selalu mencurahkan rasa kasih sayangnya setiap saat. Juga kepada segenap keluarga besar Almarhum bapak Yusa dan tak lupa juga kepada segenap Keluarga Majelis Ta'lim Ali Imron, khususnya guruku tercinta bapak H. Iim Ali Imron dan Teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi dan inspirasi atas kelancaran skripsi ini.

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ق</sup>

Allah telah menghalalkan  
jual beli dan mengharamkan  
riba.

(Al-Baqarah/2:275)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Rudini, Lahir di Pandeglang pada tanggal 09 April 1998 dari pasangan Bapak Yusa (Alm) dan Ibu Yati.

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan formal sekolah tingkat dasar di SDN Cibaliung 04 Pandeglang, kemudian tingkat menengah pertama di SMPN 01 Cibaliung-Pandeglang, lulus pada tahun 2014, kemudian sekolah di MAN 04 Pandeglang lulus pada tahun 2017, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2017.

Demikian riwayat singkat penulis.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *ANALISIS YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI AKUN FOLLOWERS INSTAGRAM DALAM PRSPEKTIF HUKUM ISLAM HUKUM PERDATA*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. M. Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Dedi Sunardi, M. H., Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. E Zaenal Muttaqin, M.H, M.A., Wakil Dekan III, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Bapak H. Masduki, S.A.g., M.A., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dian Febriyani, M.E.Sy., Pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
9. Mbak Elfa dan Mbak Dila yang telah bersedia untuk memberikan informasi dan data penelitian.
10. Untuk teman-teman kelas ku HES A yang telah menemani selama dibangku kuliah dan memberikan motivasi serta semangatnya dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan,

keterbatasan pengetahuan, pengalaman atau kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik pada umumnya.

Serang, 03 Oktober 2022

Rudini

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Fokus penelitian .....	6
C. Rumusan masalah .....	6
D. Tujuan penelitian .....	7
E. Manfaat penelitian .....	7
F. Penelitian terdahulu yang relevan .....	9
G. Kerangka pemikiran .....	11
H. Metode penelitian .....	14
I. Sistematika pembahasan .....	18
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG MEDIA SOSIAL</b>	
<b>INSTAGRAM .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian sosial media instagram .....	20
B. Fitur-fitur instagram .....	20
C. Perkembangan instagram .....	26

D. Jual beli akun <i>followers</i> instagram .....	29
<b>BAB III KAJIAN TEORI JUAL BELI DALAM HUKUM</b>	
<b>ISLAM .....</b>	<b>37</b>
1. Pengertian jual beli .....	37
2. Dasar hukum jual beli .....	39
3. Rukun dan syarat jual beli .....	42
4. Bentuk-bentuk jual beli .....	55
5. Jual beli yang belum diserahkan .....	71
<b>BAB IV ANALISIS JUAL BELI AKUN <i>FOLLOWERS</i></b>	
<b>INSTAGRAM DALAM PRSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
<b>DAN HUKUM PERDATA .....</b>	<b>73</b>
A. Analisis transaksi juall beli akun <i>followers</i> instagram dalam	
prspektif hukum islam dan hukum perdata .....	73
B. Perlindungan Hukum terhadap pembeli/konsumen	
dalam jual beli akun <i>followers</i> instagram .....	96
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	